

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023*

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh
Ahmad Rusly Purba
Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara
Email: rusldzaky@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan di daerahnya melalui pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pengaturan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 merupakan unsur pendukung tugas membantu Gubernur, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penyelenggaraan pengolahan bahan atau data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Tugas, Fungsi.

ABSTRACT

The implementation of regional autonomy gives authority to the regions to regulate and manage their respective regions. Regional governments are expected to be more able to explore financial sources, especially to meet the financing needs of government in their regions through the management of regional taxes and regional levies. Arrangement of duties and functions of the Regional Tax and Retribution Management Agency for North Sumatra Province Based on North Sumatra Governor Regulation No. 39 of 2016 is a supporting element of the task of assisting the Governor, which is led by a Head of Agency who is located under and is responsible to the Governor through the Regional Secretary. The implementation of the duties and functions of the Regional Tax and Retribution Management Agency of North Sumatra Province is to coordinate, facilitate, monitor, evaluate and control the implementation of Regional Head policies in the field of regional tax and levy management, organize material or data processing

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023*

for improvement and preparation of policies according to standards in business managing regional taxes and levies as well as carrying out guidance and implementation of tasks in the management of regional taxes and levies.

Keywords: Implementation, Task, Function.

PENDAHULUAN

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) yang telah diamandemen, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pada Pasal 1 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945, negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 (UUDNRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa negara melalui aparturnya wajib melayani setiap warga negaranya dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua kepentingan publik harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara, yaitu dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut tentang hak-hak sipil dan kebutuhan dasar. Warga negara menginginkan penyelenggaraan negara yang *good governance*, yaitu pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Terwujudnya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mewujudkannya diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh unsur aparatur pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Berjalannya pemerintahan dengan baik sangat ditentukan oleh sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara akuntabel, transparan dan responsif.

Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai pasca krisis multidimensi, seiring dengan tuntutan era reformasi Dalam konteks Indonesia yang bergeliat dengan tuntutan reformasi, *good governance* tampil sebagai model transplantatif baru yang diyakini mampu mengobati

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

birokrasi politik yang dinilai sarat korupsi, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Hakekat pemerintah adalah pelayanan kepada rakyat. Pemerintah ada bukan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani rakyat, dengan kata lain pemerintah adalah pelayan publik. Pelayanan publik (*public service*) oleh birokrasi merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.

Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Tujuan pelayanan publik adalah mempersiapkan pelayanan publik tersebut yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang direncanakan dan disediakan oleh pemerintah.

Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi dan lembaga lain yang tidak termasuk badan usaha swasta, yang tidak berorientasi pada laba (*profit*). Pelayanan ini menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu tujuan diterapkannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik atau organisasi penyedia layanan kepada masyarakat setempat. Seiring dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan reformasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan perubahan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

daya manusia aparatur. Adanya reformasi birokrasi tersebut diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.

Salah satu badan pemerintahan sebagai pelayan publik yaitu badan pendapatan daerah berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Badan Pendapatan Daerah sebagai badan publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dihadapkan kepada tuntutan yang serupa yaitu perlunya peningkatan kualitas layanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dan mengingat luasnya wilayah kerja dari Badan Pendapatan Daerah yang meliputi seluruh wilayah Sumatera Utara maka untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksinya maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Badan Pendapatan Daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memantapkan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan menjalin jejaring kerja (*networking*) dan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Pajak dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Apakah tugas pokok Badan Pendapatan Daerah sudah sesuai dengan yang dilaksanakan atau tidak, di samping masih ada masyarakat yang masih kurang paham tentang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, maka berdasarkan hal tersebut rumusan masalah ini adalah bagaimanakah pengaturan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016, bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara,

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

bagaimanakah hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana upaya mengatasinya.

METODE PENELITIAN

Sifat dalam penelitian ini adalah deskripsif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian normati yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan data, setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsideran bagian pertimbangan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara menyebutkan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023*

Adapun dasar hukum pengaturan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara yang menyebutkan hal-hal lain yang masih dikuasai oleh Pemerintah Pusat dan yang dipandang sebagai tugas-tugas yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi pada waktunya dapat diatur dalam Peraturan Pemerintah untuk diserahkan kepada Propinsi sebagai urusan rumah-tangga dan kewajiban Propinsi.
2. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan Pegawai ASN bertugas: melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa perangkat daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
5. Pasal 3 angka 5 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara bahwa Badan Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan pada sub bidang pengelolaan pajak dan restribusi daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung adalah faktor-faktor

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

yang menyebabkan penyelenggaraan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, sedangkan faktor penghambat adalah faktor-faktor yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaannya.

Peranan Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam Badan Pendapatan Daerah diperlukan suatu penilaian peranan terhadap kinerja suatu organisasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara berimplikasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah, karena jenis-jenis sumber pendapatan dari hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah cukup banyak dan meluas tetapi dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dikembangkan akan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian tingkat kemandirian daerah akan lebih baik, sehingga ketergantungan dengan pusat berkurang. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus memenuhi aspek keadilan bagi masyarakat agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, artinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan hukum yang ada adil dalam perundang-undangan.

Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimalnya penerimaan daerah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dan pelaksanaan pemungutan pendapatan yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan. Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak bagi penyelenggara negara.

Law enforcement merupakan pelaksanaan hukum oleh pejabat yang berwenang di bidang hukum, misalnya pelaksanaan hukum oleh polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Tidak kalah penting untuk disoroti pelaksanaan hukum di lingkungan birokrasi, khususnya badan pemerintahan di bidang perpajakan) dalam

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

melakukan pemeriksaan terhadap para penyelenggara negara, ternyata belum ada gebrakannya. Seharusnya apabila dilakukan tentu membantu dalam mewujudkan *good governance* dalam bentuk pemerintahan yang bersih.

Faktor penghambat dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah selain karena adanya faktor internal dari dalam organisasi juga terdapat faktor eksternal yaitu faktor dari luar organisasi.

1. Faktor internal yaitu kompetensi sumber daya aparatur yang kurang.

Kompetensi sumber daya aparatur sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas kerja aparatur. Sebuah organisasi dalam mewujudkan eksistensinya dalam rangka mencapai tujuan memerlukan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Suatu organisasi tanpa didukung pegawai/karyawan yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, strategi dan operasionalnya, maka organisasi/perusahaan itu tidak akan mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan tugas yang telah dibebankan kepada petugas dalam menjalankan pemungutan pajak daerah tidak berjalan secara optimal karena petugas di lapangan dan tidak bertemu dengan wajib pajak untuk memungut pajak. Petugas harus memiliki kemampuan dan kinerja yang baik sebab menghadapi masyarakat yang ada di lapangan tidaklah mudah sehingga, perlu ketelitian, kesabaran dan ketepatan dengan tujuan pengenaan pajak kepada wajib pajak dibayarkan secara mudah, dan tepat.

Kegiatan Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang berusaha untuk memasukkan uang ke dalam kas daerah dan menutupi pengeluaran-pengeluaran daerah, termasuk di dalamnya penerimaan dari Pajak dan Retribusi Daerah. “Apabila pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dalam Badan Pendapatan Daerah, maka akan mewujudkan efesiensi, efektifitas dan kehematan serta ketertiban”. Pengawasan pajak dan retribusi daerah merupakan tindakan yang sangat penting untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang ditetapkan dalam memenuhi target yang direncanakan dalam anggaran pengelolaan keuangan belanja daerah.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

2. Faktor eskternal yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar wajib pajak dan wajib retribusi.

Berbagai usaha yang dilakukan oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak akan berhasil jika kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara yang telah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat wajib pajak, namun kurangnya kesadaran masyarakat masih rendah untuk membayar pajak dan retribusi.

Kurangnya kesadaran ini bisa disebabkan karena banyak hal, seperti kurangnya sosialisasi pemerintah tentang kewajiban masyarakat untuk membayar pajak dan karena sebenarnya wajib pajak malas untuk membayar pajak, kebanyakan masyarakat menunda untuk membayar pajak sehingga pembayarannya terlambat.

Kesadaran masyarakat masih perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui fungsi dan kegunaan pajak. Kesadaran pajak masyarakat Indonesia masih rendah, perlu ditingkatkan melalui informasi yang intensif, supaya masyarakat mengerti fungsi dan kegunaan pajak dalam masyarakat dan manfaat bagi diri pribadi.

Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan. Tampaknya perlu secara bertahap mengubah paradigma pajak yang berkesan penuh paksaan dan menyeramkan menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Wajib pajak masih merasa tidak mendapatkan timbal balik yang berarti dari apa yang telah dibayarkannya kepada negara. Wajib pajak membayar pajak seringkali bukan karena bangga berstatus sebagai wajib pajak seperti di negara-negara maju.

Kepatuhan pajak masyarakat nampaknya sebagian besar masih harus dipaksakan karena untuk saat ini faktanya memang belum bisa sepenuhnya hanya mengandalkan kesadaran pajak masyarakat.

Faktor penghambat yang ditemukan Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Segi internal, yaitu :

- a. Sumber Daya Manusia kurang dalam artian harus banyak bimbingan, teknis, dan pelatihan-pelatihan yang menyangkut kinerja para pegawai. Mengenai status pendidikan yang menjadi kualifikasi dalam perekrutan pegawai haruslah sesuai dengan bidang perpajakan, hukum, dan ilmu sosial yang sudah dilaksanakan oleh Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hanya saja, pelatihan dan diklat yang sejenisnya masih sangat diperlukan karena belajar teori akan sulit beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
- b. Sosialisasi yang dilakukan petugas ataupun program pelaksanaan adanya sosialisasi sudah mulai jarang dilakukan, mungkin lebih digiatkan lagi sosialisasi ke lapangan.

2. Segi eksternal yaitu :

- a. Kurang patuhnya wajib pajak dan kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, contoh ada jenis-jenis pajak yang dimana wajib pajak mengerti tapi kurang memahami, misalnya pajak air tanah. Masyarakat kurang memahami ini karena menyangkut teknis, kemudian masyarakat tidak mengetahui bagaimana perhitungannya walaupun sudah dijelaskan oleh anggota yang berwenang, dan yang paling mendasar pastinya kurang patuhnya wajib pajak membayar pajak.
- b. Tidak adanya sanksi yang tegas dari peraturan yang berlaku, jika ditetapkan sanksi yang berat petugas pemungut pajak jadinya tidak susah meminta kewajiban wajib pajak untuk membayar pajaknya karena, kalau diberi peringatan wajib pajak akan dengan mudahnya mengatakan nanti dibayar dendanya, hal seperti ini biasa ditemui kepada pengusaha-pengusaha yang mengulur-ulur waktu membayar pajaknya. Para petugas biasanya kesulitan mencari wajib pajak di lapangan karena data yang diberikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berbeda dengan keadaan aslinya.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

Hambatan-hambatan tersebut memberikan dampak kepada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pencapaian target dengan angka realisasi yang tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan tersebut jelas mempengaruhi penerimaan sehingga, perlu adanya upaya dan evaluasi terhadap kinerja dan pengawasan kepada petugas dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi dengan sistem pengelolaan yang baik. Upaya Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki strategi dasar yang akan ditempuh. Strateginya adalah melakukan peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan organisasi, sarana yang mendukung, dan sanksi pajak.

Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam upaya pencapaian tujuan telah menyusun sistem dan prosedur yang dimaksudkan untuk menciptakan perangkat keseragaman langkah yang merupakan rincian materi bidang administrasi sumber pendapatan daerah serta penyatuan penafsiran mengenai ketentuan yang berlaku tentang pendapatan daerah.

Adapun upaya Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi hambatan tersebut adalah :

1. Dasar pemungutan, terdapat beberapa dasar pemungutan yang digunakan sebagai landasan pemungutan oleh pemerintah diantaranya Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur tentang petunjuk pelaksana, teknis, dan apa saja yang harus disusun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah dalam mendukung penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sudah ada dan dapat digunakan dengan cukup baik, seperti transportasi yang telah disediakan saat melakukan tugas ke lapangan;
3. Sumber daya manusia sebagai aparat pemungut sudah sangat mendukung dalam jalannya penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tanpa adanya sumber daya manusia sebagai pemungut maka proses penerimaan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tidak akan dapat berjalan;

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

4. Kesadaran wajib pajak, meski tidak semua wajib pajak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak setidaknya ada yang memiliki kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sehingga dapat membantu proses pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada saat ini.
5. Adanya pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai representatif atas hasil kinerja yang baik bagi petugas yang telah melaksanakan tugasnya sehingga, hal ini menimbulkan semangat dalam pemungutan yang bertujuan penerimaan daerah juga akan semakin bertambah.
6. Koordinasi yang terjalin baik terhadap dinas-dinas dan badan-badan lain yang terkait dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti Dinas Perhubungan yang berkaitan dengan Pajak Parkir, dan dinas lainnya.

Apabila faktor penghambat dapat teratasi maka penerimaan Pendapatan Asli daerah dapat meningkat dan menjadi sebuah prestasi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan kinerja yang saat ini sudah terlaksana telah menjadi modal awal untuk meningkatkan keseriusan lagi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah karena, peningkatan yang di dapat mencerminkan terlaksananya otonomi daerah dengan mencerminkan kemandirian daerah yang baik.

KESIMPULAN

Pengaturan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 39 Tahun 2016 Tugas BPPRD adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan sedangkan fungsinya adalah penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Badan Pendapatan Daerah, penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan Badan Pendapatan Daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah membuat rencana strategis yaitu intensifikasi dan

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif, optimalisasi pemungutan dana bagi hasil, validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan, optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah, inisiasi sumber sumber pendapatan dari masyarakat, penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisten, optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan, memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh *stakeholder*, meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif, memberlakukan *system reward* untuk pencapaian kinerja organisasi, menerapkan SOP yang makin teruji, meningkatkan penyediaan sentra-sentra layanan pendapatan yang pusat pusat komunitas publik serta penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah pada dasarnya dari internal tidak dijumpai kendala hanya saja kendala tersebut timbul dari faktor eksternal yaitu dari masyarakat yang masih kurangnya kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Upaya mengatasinya adalah dengan meningkatkan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat sehingga sadar akan kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Halim, *Akuntansi Pendapatan Daerah, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta, 2014.
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, *Profil Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara*, Medan, 2017.
- Bambang Prakoso Kesit, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- HAS. Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2015.
- KK. Davey, *Pembiayaan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2018.
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga, Jakarta, 2010.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.2 Edisi Mei 2023
Published : 25-05-2023

- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(1), 123-140.
- Venny Fraya Hartin Nst, Dewi Suma, Budi Alamsyah Siregar, Reza Nurul Ichsan, Nazla Rachma Panggabean, & Joseph Partogi Sibarani. (2023). PENDAMPINGAN PEMASARAN KERIPIK UBI DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN BERBASIS DIGITAL DI DESA MARENDAL 1 KECAMATAN PATUMBAK, DELI SERDANG - SUMATERA UTARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulimi.ac.id/index.php/jhm/article/view/356>
- Venny Fraya Hartin Nst, Nazlah Rachma Panggabean, Reza Nurul Ichsan, (2023), SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, CV. Sentosa Deli Mandiri, <https://sentosadelimandiri.com/index.php/product/buku-ajar-sistem-informasi-manajemen>
- Nst, V. F. H., Ichsan, R. N., & Panggabean, N. R. (2023). THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT PT. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 31(2).
- Dikko Ammar, Danialsyah, M. Faisal Rahendra Lubis, Ahmad Rusly Purba, & Venny Fraya Hartin Nst. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79. Retrieved from <https://ejournal.steitholabulimi.ac.id/index.php/jhm/article/view/363>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nurita, C., Nst, V. F. H., Novita, R., & Lubis, D. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
- Ichsan, R., Sinaga, S., Panggabean, N. R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN GENERASI MILENIAL TERHADAP PERKOPERASIAN DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA MAHASISWA UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 1-11.